



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2800 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1799/UN17.3/TU.03.00/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Agustus 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2800 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 12 AGUSTUS 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) PROGRAM
 STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2022.

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Penasehat I Penasehat II Penasehat III	1. Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si. 2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. 3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS PNS PNS
3.	Ketua	Ir. Hj. Rita Mariati, MP.	PNS
4.	Sekretaris	Eko Harri Yulianto Arifin, SP., M.Si.	PNS
5.	Anggota	1. Prof. Dr. Ir. Juraimi, M.Si. 2. Prof. Dr. Karmini, SP., MP. 3. Dr. Ir. Siti Balkis, MP. 4. Dr. Ir. Nandang Imang, MP. 5. Dr. Mariyah, SP., M.Si. 6. Dr. Hut. Mursidah, SP., MM. 7. Ir. Syarifah Aida, MP. 8. Hj. Syarifah Maryam, SP., MP. 9. Tetty Wijayanti, SP., MP. 10. Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. 11. Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP. 12. Nella Naomi Duakaju, S.TP., MP. 13. Dina Lesmana, SP., MP. 14. Nike Widuri, SP., MP. 15. Firda Juita, SP., MP. 16. Saripah Nurfilah, S.Pd., M.Sc. 17. Qurratu Aini, S.Gz., M.Si. 18. Gisky Andria Putra, S.I.Kom., M.Si. 19. Aditia Nugraha, SP.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS CPNS NON PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024